

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan pencemaran air di Sungai Maransi Kota Padang yang dilakukan oleh pelaku pencemaran dalam hal ini pemilik laundry, pemilik rumah makan, pemilik catering, pemilik pencucian motor tersebut tidak ada sama sekali. Kegiatan penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang hanya terbatas pada pemberian informasi terjadinya pencemaran melalui surat edaran pada tanggal 25 Oktober 2021. Meskipun kurang tepat, pemberian informasi melalui surat edaran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dianggap sebagai bentuk terobosan mengingat sulitnya menentukan pelaku yang mengakibatkan terjadinya pencemaran di Sungai Maransi Kota Padang. Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terkait dengan pemeriksaan perizinan berusaha dan pengawasan tidak sejalan dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) UU PPLH dan Pasal 151 ayat (1) PP PPLH.
2. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan pencemaran air di Sungai Maransi Kota Padang dan upaya mengatasinya yaitu kurangnya kesadaran hukum dan peduli hukum berdasarkan UU PPLH dan PP Lingkungan Hidup, karena faktor manusia lah yang menentukan

keberhasilan penegakan hukum yang mana manusia sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Hambatan-hambatan lain yaitu keterbatasan anggaran serta kurangnya tenaga aparat di bidang lingkungan. Dan cara mengatasinya dengan cara melakukan penyuluhan dan juga pembinaan kepada masyarakat, dan meminta bantuan dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementrian terkait keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga aparat di bidang lingkungan.

## **B. Saran**

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam kasus pencemaran air di Sungai Maransi ini sangat kompleks, maka dari itu perlu adanya upaya penegakan hukum yang memiliki sebuah peran yang penting. Penegakan hukum lingkungan dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada UU PPLH dan PP Lingkungan Hidup baik itu dalam sistem pengendalian, pengawasan, perizinan, maupun penerapan dan penegasan sanksi lingkungan. Dalam hal kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang ketentuan hukum lingkungan maka perlu adanya sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat terkait dengan UU PPLH dan PP Lingkungan Hidup. Karena dalam hukum dikenal istilah Fiksi Hukum yang mana asas ini menganggap semua orang tahu hukum tanpa terkecuali. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan zat pencemar yang digunakan dalam kegiatan usaha rumah tangga yang merupakan penyebab besar terjadinya pencemaran air di Sungai

Maransi Kota Padang serta dampak bahaya yang dirasakan warga setempat yang sangat berpotensi mengakibatkan pencemaran ke daerah lain. Dan juga mendorong aktifis masyarakat dan anak muda agar dapat berpartisipasi dengan sungguh-sungguh dalam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, baik dalam kegiatan untuk membentuk organisasi yang berhubungan dengan lingkungan dan semacamnya.

2. Dalam melakukan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup yang lebih efektif perlu adanya penerapan sanksi yang lebih tegas agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan juga dengan sanksi tersebut diharapkan dapat menakuti si pelaku agar mendapatkan efek jera. Terkendala dengan keterbatasan anggaran untuk dapat meminta bantuan dan penambahan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga kepada kementerian terkait. Dalam hal kurangnya jumlah personil pengawas lingkungan hidup yang ada di Kota Padang perlu dilakukan permohonan penambahan anggota karena untuk kondisi saat ini jumlah personil pengawas lingkungan hidup di Kota Padang hanya berjumlah 2 orang yang mustahil dengan jumlah tersebut bisa melaksanakan pengawasan secara maksimal, karena idealnya jumlah pengawas lingkungan hidup itu berjumlah 4 orang yang memiliki fungsi masing-masing seperti pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, penegakan hukum, dan pengkajian dan analisa lingkungan.